

TRANSFORMASI MAHAR PERKAWINAN MELALUI ESTETIKA DI DESA PABERASAN KABUPATEN SUMENEP

Khoirin Nisa'

Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya
khoirinnisa1996@gmail.com

Darmawan

Universitas Islam Negeri
Sunan Ampel Surabaya
darmawan@uinsby.ac.id

Abstract: *One of the essential parts of marriage is the dowry that must be given from the prospective husband to the future wife. Dowry is not included in the pillars of marriage but needs to be delivered to respect the existence of women. This study aims to determine whether the dowry with an aesthetic concept can be affordable? To what extent is the aesthetic limit in the dowry? The research method used in this study is a mixture of library research and field research. In addition to using literature such as books, notes, and several previous studies, this study also collected data through interviews. Giving dowry by carrying out the aesthetic concept, namely using the date of marriage, no prohibition is found. As long as the dowry is affordable and the husband can give it, then it may be done, of course, with due observance, that the dowry does not conflict with the Shari'a. In aesthetics, there are five values, as described by Laurie Schneider Adams, namely: material values, intrinsic values, religious values, nationalism values, and psychological values. The most dominating value in this study is the psychological value because it can bring a reaction of happiness and pleasure to the subject. In the view of psychology, happiness can be created by oneself, and everyone has their parameters for creating happiness for themselves. Aesthetics in this dowry can give value and satisfaction to the subject because it contains beauty.*

Keywords: *dowry, aesthetics, Islamic law*

Abstrak: Salah satu bagian penting perkawinan adalah mahar yang harus diberikan dari calon suami kepada calon istri. Mahar tidak termasuk dalam rukun nikah, akan tetapi perlu diberikan demi menghormati keberadaan perempuan.

AL-HUKAMA

The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Volume 11, Nomor 02, Desember 2021; ISSN:2089-7480

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah mahar dengan konsep estetika dapat terjangkau? Sampai dimana batasan estetika dalam mahar tersebut? metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah campuran antara *library research* dan *field research*. Selain menggunakan literatur kepustakaan seperti buku, catatan dan beberapa penelitian terdahulu, penelitian ini juga mengumpulkan data melalui wawancara. Pemberian mahar dengan mengusung konsep estetika, yaitu menggunakan tanggal pernikahan, tidak ditemukan larangannya. Selama mahar dapat terjangkau dan pihak suami sanggup memberikan, maka boleh dilakukan, tentu dengan memperhatikan, bahwa mahar tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Dalam estetika terdapat lima nilai, sebagaimana diuraikan oleh Laurie Schneider Adams, yaitu: nilai material, nilai intrinsik, nilai keagamaan, nilai nasionalisme, dan nilai psikologi. Nilai yang paling mendominasi dalam kajian ini adalah nilai psikologis, karena dapat membawa reaksi kebahagiaan dan kesenangan terhadap subjeknya. Dalam pandangan psikologi, kebahagiaan dapat diciptakan oleh diri sendiri dan setiap orang memiliki parameter tersendiri dalam menciptakan kebahagiaan untuk dirinya. Estetika dalam mahar ini dapat memberikan nilai dan kebahagiaan terhadap subjeknya karena mengandung keindahan.

Kata Kunci: mahar, estetika, hukum Islam.

Pendahuluan

Manusia diciptakan oleh tuhan secara berpasang-pasangan agar manusia mengingat kebesarannya. Tidak hanya manusia yang diciptakan berpasang-pasangan, akan tetapi Allah juga menciptakan bentuk-bentuk yang lain dengan berbeda, namun untuk melengkapi satu dengan lainnya, seperti bulan dan matahari, siang dan malam dan beragam pasangan lainnya. Lazim jika terdapat laki-laki dan perempuan ingin mewujudkan perjanjian dalam suatu akad perkawinan (*mīthāqan ḡhalīẓan*) dengan membentuk keluarga.

Perkawinan harus dilakukan dengan kesepakatan atau persetujuan dari kedua belah pihak, sebagaimana dijelaskan dalam KHI Pasal 16 ayat (1). Perkawinan merupakan rahmat terbesar yang Allah turunkan untuk manusia. Dengan perkawinan, kehidupan di dunia ini akan tetap berlanjut, karena salah satu tujuan dalam melakukan perkawinan adalah untuk melestarikan keturunan.

Salah satu bagian penting dalam perkawinan adalah mahar yang harus diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Mahar tidak termasuk dalam rukun nikah, akan tetapi harus diberikan demi menghormati keberadaan perempuan yang dalam Islam harus dihargai dan dihormati. Mahar juga sebagai salah satu kualifikasi yang bisa melegalkan persetubuhan antara suami dan istri. Terjadinya jalinan pertukaran antara keduanya didasarkan pada rasa kasih sayang dengan penyematan bahwa suami sebagai kepala keluarga dan memiliki tanggungjawab terhadap keluarga.

Indonesia sebagai Negara yang hampir secara keseluruhan masyarakatnya memeluk agama Islam, mengatur terkait mahar pada pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam ketentuan KHI, mahar wajib diberikan pihak laki-laki dengan memperhitungkan asas kesederhanaan dan keringanan. Mahar diserahkan langsung kepada pihak perempuan dan menjadi milik mutlak dirinya.¹

Keberadaan mahar selalu berubah sesuai kondisi sosial, kultural juga ekonomi. Seperti salah satu kaidah yang terdapat dalam fiqih yaitu *taghayyur al-ahkām bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah* (hukum berubah seiring dengan perubahan waktu dan ruang), maka hukum memiliki keberagaman sesuai dengan keadaan zaman, perubahan sosial maupun budaya yang berkembang di masyarakat.² Terkait ukuran mahar, tidak didapati batasan minimal maupun maksimalnya, semua

¹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), 64-67.

² Noryamin Aini, "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia", *Jurnal Ahkam*, Vol. XIV, No. 1 (Januari 2014), 13.

tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Mahar harus berupa sesuatu yang dapat diambil manfaatnya.

Seiring perkembangan zaman, mahar yang digunakan di masyarakat bermacam-macam, salah satunya adalah bentuk mahar yang estetik, seperti menggunakan tanggal pelaksanaan pernikahan lengkap dengan bulan dan juga tahunnya. Estetika yaitu ilmu yang bergerak untuk mengetahui keindahan atau sebuah wawasan yang berkaitan dengan seluk beluk keindahan. Mahar estetik saat ini tidak lagi hanya terletak pada keindahan hiasan suatu mahar yang diberikan, melainkan juga keindahan yang terdapat pada nominal atau jumlah mahar yang diberikan. Umumnya mahar tersebut berbentuk uang. Menjadi pertanyaan kemudian, apakah mahar dengan konsep estetik semacam itu dapat dijangkau? Sampai di mana batasan penggunaan prinsip estetik dalam mahar? Karena mahar yang demikian terbilang cukup sulit untuk dipenuhi, padahal mahar yang baik adalah yang memudahkan, tidak menimbulkan kesulitan untuk membayarnya.

Mahar seperti tersebut di atas dipandang sebagian masyarakat memiliki nilai tersendiri, terlihat istimewa, dan dapat memberikan rasa bahagia karena keindahannya. Dalam artikel ini dibahas juga beberapa praktek mahar estetik yang terjadi di masyarakat Desa Paberasan, Kabupaten Sumenep. Keberadaan mahar yang mengalami perubahan cukup rumit ini menarik perhatian untuk dibahas. Seiring perubahan waktu ditemui beragam bentuk yang terjadi terkait pembayarannya.

Sebagai perbandingan kajian tentang mahar, berikut diuraikan beberapa kajian terdahulu. Penelitian yang ditulis oleh Nurul Lailatus Saidah, dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan di KUA Karangpilang Surabaya* membahas mengenai pemberian mahar yang mengikuti pelaksanaan waktu pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pengantin di KUA Karangpilang Surabaya. Pemberian mahar tersebut menurut mempelai, karena terdapat nilai historis di dalamnya, juga kesan unik dan *tren* yang terjadi di masyarakat. Dari tinjauan hukum Islam, mahar yang demikian dapat

menimbulkan dua akibat hukum, yaitu mubah dan makruh. Sehingga apabila terdapat unsur menyusahkan pihak calon suami sebaiknya tidak menggunakan mahar yang mengikuti pelaksanaan waktu pernikahan.³

Kajian mahar yang berjudul *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pendapat Penghulu KUA Wonocolo Surabaya Tentang Nilai Mahar* menemukan, bahwa pendapat penghulu KUA Wonocolo Surabaya memandang nominal pemberian mahar menunjukkan kesiapan menikah bagi kedua calon mempelai. Pendapat tersebut didasarkan kepada konsep fiqh dan KHI yang selanjutnya dianalisis oleh penulis dengan teori *masalah mursalah*. Tujuan penghulu menolak pengajuan mahar yang jumlahnya sedikit karena dirasa tidak menampakkan keseriusan calon suami untuk membina keluarga sehingga pendapat penghulu tersebut selaras dengan konsep *masalah mursalah*.⁴

Kajian mahar yang ditulis oleh Abd. Basit Misbachul Fitri dengan judul *Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam* menjelaskan mengenai eksistensi mahar yang selalu menjadi perbedaan pendapat. namun yang dapat dijadikan sebagai mahar adalah segala sesuatu yang bernilai, baik dalam bentuk benda, manfaat, atau jasa yang dapat dipakai.⁵

Dengan melihat beberapa kajian di atas, terlihat jelas, bahwa kajian yang ditulis oleh penulis ini berbeda dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Fokus penelitian ini lebih kepada dapat dijangkau atau tidaknya mahar estetik dan sampai di mana batasan estetik dalam mahar itu.

³ Nurul Lailatus Saidah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar Yang Disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus KUA Karangpilang Surabaya)", (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

⁴ Imam Nur Syamsuddin et al., "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pendapat Penghulu KUA Wonocolo Surabaya Tentang Nilai Mahar", *Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, Volume 09. No. 02 (Desember) 2019.

⁵ Abd. Basit Misbachul Fitri, "Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam", *Jurnal Usratuna*, Vol.2. No.1 (Desember 2018).

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini yaitu metode campuran antara *library research* (kuantitatif) dengan menggunakan literatur kepustakaan seperti buku, catatan dan beberapa penelitian terdahulu dan *field research* (kualitatif) yaitu dengan mengumpulkan data melalui wawancara. Menurut Tashakkori dan Creswell dalam Donna M. Martens tahun 2010 menyatakan bahwa, seorang peneliti dapat mengumpulkan, dan menganalisis data dengan menggunakan dua pendekatan yaitu *library research* dan *field research* dalam satu studi. Metode ini disandarkan pada asumsi yang mengatakan, bahwa apabila kedua pendekatan tersebut disatukan akan mendapatkan memudahkan dalam memahami. Apabila data kuantitatif membutuhkan pemahaman yang lebih detail maka disatukan dengan data kualitatif, dalam hal ini seperti wawancara.⁶ Sehingga dengan menggunakan metode tersebut di atas secara bersama-sama akan di dapatkan data yang lebih lengkap, detail dan valid.

Definisi dan Dasar Hukum Mahar

Pengertian mahar secara syari'ah adalah harta yang wajib diberikan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan sebab terjadinya akad nikah atau sebab hubungan badan.⁷ Kata mahar memiliki banyak persamaan, dalam *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* disebutkan ada sepuluh nama diantaranya, mahar, *sidaq*, *faridah*, *niḥlah*, *hiba'*, *ajr*, *'uqr*, *ṭaul*, *'alā'iq* dan nikah. Para ahli fiqh juga menyebut mahar dengan kata *ṣadaqah*, *niḥlah* dan *faridah*. Jadi mahar merupakan sesuatu (harta) yang harus dikeluarkan oleh pihak laki-laki untuk perempuan tetapi tidak ditentukan ukurannya, baik dalam al-qur'an ataupun dalam hadits.

Sedangkan pengertian mahar menurut para imam mazhab adalah:

⁶ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*), (Bandung: Penerbit Alfabet, 2015), 19.

⁷ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Al-Aḥwāl Al-Syakhsyiyah Fi Sharī'atil Islāmiyyah*, Cetakan Pertama (Mesir: Maktabah at-Tijāriyyah, 1942 M), 163.

1. Menurut mazhab Syafi'i, mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan kepada perempuan sebab pernikahan atau karena lewatnya suatu kehormatannya.
2. Menurut mazhab Maliki, mahar adalah sesuatu yang diserahkan kepada istri sebagai hadiah karena berhubungan dengannya.
3. Menurut mazhab Hambali, mahar adalah kompensasi atas terjadinya suatu pernikahan, baik yang disebutkan langsung dalam akad atau yang ditetapkan setelahnya dengan kesepakatan kedua belah pihak atau dengan ketetapan hakim.
4. Menurut sebagian mazhab Hanafi, mahar adalah sesuatu yang diperoleh seorang perempuan sebab terjadinya akad perkawinan atau terjadinya hubungan seksual.⁸

Dalam kompilasi Hukum Islam pasal 1 sub d disebutkan bahwa, mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dari beberapa definisi mahar yang dipaparkan di atas dapat dipahami bahwa, mahar adalah suatu pemberian murni dari seorang laki-laki (suami) kepada seorang perempuan (istri) yang mutlak menjadi hak istri, tanpa bisa diambil alih oleh siapapun termasuk suaminya sendiri kecuali ada kerelaan dari seorang istri untuk berbagi harta pemberian (mahar) tersebut dengan suaminya.

Mahar tidak wajib disebutkan pada saat akad nikah. Ia tidak termasuk pada rukun dari rukun-rukun nikah, sehingga apabila mahar tidak disebut pada saat pelaksanaan akad nikah maka pernikahannya tetap sah, karena penyebutan nilai mahar bukan syarat keabsahan suatu pernikahan, akan tetapi dikisahkan bahwa, Nabi tidak pernah meninggalkan mahar di setiap pernikahannya.⁹

Perintah diharuskannya memberi mahar ini berdasarkan firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 4 artinya: *Dan berikanlah*

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al- Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2010), jilid 9, 230-231.

⁹ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Al-Aḥwāl Al-Syakhsyiyah.*, 165.

*maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.*¹⁰

Ayat lain yang menegaskan tentang perlunya memberikan mahar kepada perempuan yang akan dinikahi terdapat pada surat an-Nisa' ayat 24, yaitu: *Maka karena kamu telah merasakan kepuasan (hubungan badan) dari mereka (istri), bayarlah kepada mereka maskawin (dengan terbaik) sebagai suatu kewajiban.*¹¹

Dasar hukum wajibnya memberikan mahar selain dari ayat al-Qur'an, juga ditemukan dalam sabda Nabi, yaitu:

إلتمس ولو خاتما من حديد

“Carilah walau hanya sekedar cincin yang terbuat dari besi”.

Beberapa dasar hukum yang dijelaskan di atas menunjukkan, bahwa mahar merupakan sesuatu yang sangat penting. Setiap laki-laki yang akan menikah, wajib memberikan mahar kepada pihak perempuan. Mahar hendaknya tidak memberatkan, karena Islam memberikan keringanan kepada mereka yang akan menikah.

Hikmah Adanya Mahar

Sejak dulu dalam kehidupan manusia terdapat pembagian tugas dalam rumah tangga, diantaranya yaitu bahwa tugas laki-laki untuk menghasilkan harta dan bekerja sementara perempuan memiliki tanggung jawab untuk mengatur keadaan rumah seperti, menyiapkan makanan, mendidik anak-anak atau segala sesuatu yang dibutuhkan anak di rumah. Dalam hal mencari nafkah, memenuhi segala kebutuhan dalam keluarga atau segala kewajiban yang berkaitan dengan harta, baik berupa mahar, nafkah dengan segala bentuknya menjadi tanggung jawab laki-laki.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005), 111.

¹¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an & Terjemahannya* (Jakarta: Kathoda, 2005), 106.

Hikmah diwajibkan mahar dalam pernikahan adalah untuk memperlihatkan pentingnya posisi akad juga untuk memuliakan perempuan. Berikut ini beberapa hikmah adanya mahar:

1. Adanya mahar untuk membuktikan cinta kasih suami terhadap istri, sebab mahar merupakan pemberian dengan penuh sukarela dari seorang suami terhadap istri.
2. Adanya mahar untuk menghargai seorang perempuan dengan arti tidak menjadi alat tukar yang mengesankan pembelian.
3. Adanya mahar untuk memperlihatkan keseriusan suami kepada istri dalam berkeluarga.
4. Adanya mahar sebagai bukti tanggung jawab suami terhadap istri yang akan menjamin nafkah hidupnya dalam rumah tangganya.
5. Adanya mahar untuk menghalalkan hubung antara laki-laki dan perempuan karena mereka sama sama membutuhkan.¹²

Sejarah Mahar

Kisah awal sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul, perempuan pada saat itu menduduki level yang sangat tidak berguna kehidupannya, selain hanya untuk melayani laki-laki dan untuk memelihara keturunan sekaligus mengurus rumah tangga. Dikisahkan pada masa Yunani, apabila ada seorang perempuan melahirkan dan anak yang dilahirkannya tidak memiliki wajah yang cantik, kaum mereka membunuhnya. Dan untuk perempuan yang subur dalam melahirkan keturunan dapat dipinjam oleh yang bukan suaminya untuk melahirkan keturunan baginya.

Pada zaman Jahiliyah perempuan hanya sebagai harta warisan atau barang jualan, segala hak-haknya dirampas, disia-siakan bahkan ditiadakan, termasuk juga dalam hal mahar, pada saat itu perempuan yang menikah sama sekali tidak memiliki hak untuk memanfaatkan atau menggunakan mahar yang diberikan oleh suaminya, karena mahar yang didapatkan dari

¹² Mohd Winario, "Standarisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah" (Disertasi--UIN SUSKA, RIAU, 2020), 99, 103-104.

suaminya menjadi hak wali untuk dijadikan ganti rugi biaya yang sudah dikeluarkan oleh walinya.

Kemudian Islam datang membawa semua kebaikan yang diajarkannya untuk mengangkat hak-hak perempuan dengan menghilangkan segala diskriminasi. Hak mahar tidak lagi menjadi harta yang dapat diambil alih oleh walinya melainkan seluruhnya telah diserahkan dan dimiliki oleh perempuan sendiri.¹³

Dalam Islam mahar sepenuhnya menjadi hak mutlak seorang istri. Tidak diperkenankan bagi siapapun untuk mengambil mahar dengan kemauannya sendiri, kecuali istri membaginya dengan penuh kerelaan. Pemberian mahar ini sebagai bukti, bahwa Islam menjunjung tinggi harkat perempuan. Dengan diaturnya mahar yang demikian, perempuan tidak dapat dengan mudah dimiliki atau dinikahi oleh laki-laki.

Sejarah mahar di Nusantara sebelum adanya penjajahan, terkait perkara-perkara perkawinan yang dijadikan dasar oleh masyarakat yaitu norma agama dan adat setempat, pembayaran mahar yang dilakukan oleh masyarakat melihat pada adat setempat mereka, hal ini dilakukan oleh seluruh masyarakat baik beragama Islam atau tidak, sehingga penerapan mahar ini menjadi simbol ikatan dalam berumah tangga.¹⁴

Di Indonesia, mahar dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebagaimana diketahui, bahwa Kompilasi Hukum Islam sebagai gabungan dari beberapa pendapat yang ditulis oleh ulama fikih yang kemudian dapat menjadi dasar dalam mempertimbangkan suatu perkara. Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam beberapa tujuan dari dibentuknya aturan terkait mahar, yaitu untuk menertibkan mahar, memastikan bahwa mahar bukan bagian dari rukun nikah, menetapkan etika mahar dengan asas kesederhanaan dan kemudahan, dan menyamakan konsepsi secara yuridis dan etika mahar menjadi sama ketentuannya di seluruh kalangan

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, 101.

¹⁴ Muhammad Shobirin, *Studi Komparasi Penerapan Mahar di Indonesia dan Malaysia*, (Tesis--UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013). 31.

masyarakat. Terkait mahar perkawinan yang disebutkan dalam pasal 30-38 Kompilasi Hukum Islam, mahar terbagi menjadi dua, yaitu ketentuan mahar yang didasarkan kepada kesepakatan di antara kedua belah pihak, dan ketentuan mahar yang didasarkan kepada asas kesederhanaan dan kemudahan.¹⁵.

Macam-Macam Mahar

Menurut fuqaha, jenis mahar terbagi pada dua: mahar *musamma* dan mahar *mithl*. Mahar *musamma* adalah mahar yang telah disetujui dan disebutkan pada saat pelaksanaan akad nikah. Mahar *musamma* terbagi lagi, yaitu *musamma mu'ajjal* dan *musamma ghairu mu'ajjal*.

1. Mahar *musamma mu'ajjal* adalah mahar yang pemberiannya dilakukan sesegera mungkin terhadap seorang perempuan (istri).
2. Mahar *musamma ghairu mu'ajjal* adalah mahar yang pemberiannya tidak secara langsung .

Mahar *musamma* lebih baik diberikan secara langsung (tunai) pada saat pelaksanaan akad nikah, agar suatu kewajiban yang dibebankan kepada suami segera terselesaikan. Meski juga diperbolehkan jika membayarnya tidak secara langsung atau dalam bentuk angsuran.

Mahar *musamma* wajib diberikan secara penuh menurut kesepakatan ulama fikih apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Telah bercampur (bersenggama)
Apabila suami telah menggauli istrinya, maka tidak diperkenankan untuk menarik kembali mahar yang telah diberikannya dan apabila diantara keduanya meninggal.
2. Mahar *musamma* juga wajib dibayar secara penuh apabila sudah terjadi hubungan badan antara suami istri walaupun ternyata pernikahannya rusak sebab hal-hal tertentu, seperti istrinya dikira perawan ternyata sudah janda dan sebab-sebab lainnya.

¹⁵ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011), 148.

Imam Abu Hanifah terkait hal seperti di atas mengharuskan penyerahan mahar *musamma* secara penuh.¹⁶ Sebagaimana hadits nabi sebagai berikut:

عَنْ زَائِدَةَ بْنِ أَبِي عَوْفٍ قَالَ: قَضَى الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ أَنَّهُ إِذَا أُغْلِقَ الْبَابُ وَارْحَى السِّتْرُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ (رواه ابو عبدة)

Dari Zaidah bin Abi 'Auf berkata: telah menetapkan khalifah yang empat bahwa sesungguhnya apabila pintu ditutup dan kelambu diturunkan, maka wajib menyerahkan mahar". (HR. Abu 'Abidah).¹⁷

Mahar *mithl* adalah mahar yang belum ditentukan pada saat pelaksanaan akad nikah atau mahar yang disamakan seperti mahar yang diperoleh keluarga terdekat dari pihak istri dengan mempertimbangkan keadaan sosial.

Ketentuan mahar *mithl* menurut para imam mazhab dijelaskan berikut:

- 1) Mazhab Hambali menetapkan, bahwa mahar *mithl* seorang perempuan ditetapkan dengan melihat kepada perempuan yang menyerupai dari semua keluarganya, baik pihak bapaknya maupun ibunya. Seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak bapaknya, ibunya, bibinya dari pihak ibunya, dan perempuan lain yang paling dekat hubungan kekerabatannya atau kebiasaan yang terjadi di negerinya.
- 2) Mazhab Hanafi menetapkan, bahwa mahar *mithl* seorang perempuan sepadan dengan mahar seorang istri dari pihak bapaknya sewaktu akad, seperti mahar saudara perempuannya, bibinya dari pihak bapak, dan sepupu perempuannya dari pihak bapaknya yang tinggal di negara yang sama dan terjadi pada masa yang sama.
- 3) Mazhab Syafi'i menetapkan, bahwa yang dijadikan sebagai ukuran mahar *mithl* adalah mahar kerabat perempuannya yang *'asabah*. Standarnya yaitu kerabat perempuan terdekatnya, jika tidak bisa dipilih yang paling dekat kekerabatannya.

¹⁶ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz VII* (Al-Kuwait: Dār Al-Bayan, t.t.), 71.

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Juz II* (Beirut: Dār Al-Kutub Al-Arabiyyah, t.t.), 161.

- 4) Mazhab Maliki menetapkan, bahwa mahar *mithl* seorang perempuan disesuaikan dengan kerabat perempuan si istri, kondisi, kedudukan, harta dan kecantikannya, seperti mahar saudara perempuan sekandung atau seapak. Tidak melihat kepada mahar yang diterima oleh ibunya atau mahar bibi dari pihak bapak.¹⁸

Gugurnya Mahar

Mengenai gugurnya mahar, suami menjadi bebas membayar kewajiban mahar keseluruhan jika terjadi perceraian sebelum terjadinya hubungan badan antara suami dan istri, dalam keadaan perceraian tersebut dikarenakan oleh sebab-sebab berikut:

1. Keinginan istri karena diketahui cacat badan pada suami, atau suami tidak sanggup memberi nafkah, kemudian pernikahannya *difasakh* oleh Hakim.
2. Permintaan dari suami karena didapati cacat badan pada istri, atau istri meninggalkan Islam, dan pernikahannya di *fasakh* oleh Hakim.
3. Suami mentalak istrinya sebelum terjadinya hubungan badan, sementara pada saat pelaksanaan akad nikah suami belum menetapkan kesanggupan membayar mahar, tetapi dalam persoalan ini suami perlu memberikan mut'ah.

Apabila terjadi perceraian yang datang dari pihak suami sebelum terjadinya hubungan badan, maka pembayaran mahar diberikan separuh dari jumlah yang sudah disebutkan, ini didasarkan pada firmah Allah dalam Surat al-baqarah ayat 237 yang artinya: *Dan jika kamu mentalak istrimu sebelum terjadinya hubungan badan, sedang maskawinnya telah kamu tentukan maka berikanlah kepada mereka (istri) seperdua dari yang telah ditetapkan, kecuali jika mereka (istri) mengikhlaskan atau dimaafkan oleh orang yang melakukan akad di dalamnya, pembebasan itu lebih dekat dengan takwa.*

Pelaksanaan Pembayaran Mahar

Suami dapat membayar mahar kepada istri secara tunai ataupun dengan angsuran, tetapi tentu melalui kesepakatan

¹⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.*, 243-245.

mereka berdua (suami istri), baik batas temponya dalam waktu dekat (beberapa bulan), ataupun dalam waktu jauh (beberapa tahun). Suami dapat membayar mahar kepada istri sebagian dahulu dan sebagian lainnya dengan cara cicilan. Semua bergantung pada kesepakatan keduanya. Jika dari mereka tidak sepakat, maka pembayaran mahar mengikuti kebiasaan yang dilakukan di negara mereka.

Mayoritas ulama menyatakan, bahwa sunnah untuk segera membayar sebagian mahar sebelum terjadinya hubungan badan, dan adapula sebagian ulama yang mewajibkan untuk membayar mahar terlebih dahulu sebelum keduanya berkumpul. Kedua pendapat tersebut disandarkan kepada hadist yang diriwayatkan Imam Abu daud sebagai berikut:

“Sesungguhnya Ali r.a ketika kawin dengan Fatimah binti Rasulullah SAW, ia hendak masuk ke kamar (menggauli) Fatimah tetapi Rasulullah menahannya hingga ia membayarkan sesuatu kepadanya. kemudian jawabnya “Ya Rasulullah saya tidak mempunyai apa-apa”, maka sabdanya “berikanlah baju besimu kepadanya”, maka ia menyerahkan baju besinya kepada Fatimah, lalu menggaulinya”. (HR. Abu Daud).

Hadist di atas dapat menjadi dasar bahwa suami boleh memberikan mahar sementara berupa apapun kepada istri. Mahar tersebut dapat berupa barang yang tidak disebutkan dalam akad. tujuannya untuk menghalalkan hubungan badan antara keduanya. Sedang yang disebut dalam akad, dapat diberikan dalam bentuk tunai maupun cicilan. Dalam hal ini Nabi melihat kebiasaan masyarakat Madinah, karena pernikahan antara Fatimah dan Ali terjadi di Madinah. Sedangkan kebiasaan pemberian mahar di Madinah diberikan di awal seluruhnya.¹⁹

Penyerahan mahar yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan pada pasal 33 ayat 1 dan 2 yang menyatakan bahwa: *penyerahan mahar dilakukan dengan tunai, apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria.*

¹⁹ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Al-Aḥwāl Al-Syakhshiyah.*, 172-174.

Ukuran Mahar

Ketetapan pasti terkait besarnya kadar mahar tidak ditetapkan dalam Islam, sebab kelas kemampuan finansial setiap orang dapat berbeda-beda. Namun seorang laki-laki diperkenankan memberikan mahar yang banyak, berupa apapun yang ia sanggup berikan dengan kesepakatan calon istrinya, sebab dalam kehidupan tak bisa lepas dari kebiasaan adat setempat. Hal ini selaras dengan pendapat yang dikemukakan oleh An-Nawawi dalam kitabnya *Raudah at-Tālibin* yang menyatakan bahwa, tidak ditemukan ukuran dalam mahar, tetapi setiap apa yang bisa digunakan untuk membeli atau patut dibeli, atau dapat digunakan sebagai bayaran, seluruhnya dapat dijadikan mahar. Apabila nilainya terbilang sangat sedikit sampai batas tidak lagi bisa dikategorikan sebagai harta oleh masyarakat, maka tidak dapat disebut mahar.²⁰

Disunnahkan dalam penentuan mahar untuk memudahkan dan tidak menetapkan jumlah yang terlalu tinggi, sebagaimana hadith yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh al-Hakim dari Uqbah bin 'Aamir yaitu:

خيرُ الصداقِ أيسرُهُ

Mahar yang paling baik adalah yang paling mudah”.²¹

Hikmah diutamakannya mahar yang meringankan adalah untuk memberikan kemudahan terhadap laki-laki yang hendak kawin agar mereka tidak menjauhi pernikahan, karena dapat menimbulkan kehancuran etika.

Mengenai standar mahar yang paling rendah, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para fuqaha, antara lain:

1. Menurut Mazhab Maliki, ukuran paling sedikitnya mahar adalah seperempat dinar atau tiga dirham perak murni yang tidak sedikitpun mengandung unsur kepalsuan. Dapat juga berupa sesuatu yang suci yang memiliki nilai setara dan dapat memberikan manfaat secara syariat. Wajibnya pemberian mahar di dalam pernikahan untuk memperlihatkan posisi dan kualitas diri perempuan.

²⁰ Abu Zakariyah Muhyidin Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raudatu al-Tālibīn* 3 (Beirūt: AL-Maktab Al-Ismaly, 1991), 34.

²¹ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.t.)

2. Menurut Mazhab Hanafi, ukuran paling sedikitnya mahar adalah sepuluh dirham, hal ini disamakan dengan kasus minimal harta curian untuk pelakunya bisa dihukum dengan potong tangan.
3. Sedang pendapat Mazhab Syafi'i dan Hambali tidak menetapkan ukuran terendah mahar, apapun yang memiliki nilai (berharga) sah sebagai mahar, jadi tidak dipatok dengan adanya sesuatu baik dalam jumlah banyak atau sedikit, batasannya hanyalah pada segala sesuatu yang dapat dijual. jika tidak ada nilai untuk dijual maka tidak dapat dijadikan mahar.

Sedang mengenai mahar yang tidak bernilai maka penentuannya rusak, diwajibkan atas suami membayar mahar *mithl*. Ulama yang sepakat dengan pernyataan di atas menyampaikan disunnahkan mahar mulai dari empat ratus dirham sampai lima ratus dirham dan tidak lebih dari itu.²²

Adapun pendapat lain mengatakan, bahwa sebaiknya mahar itu yang tidak memberatkan dan jumlahnya sudah disepakati oleh pihak yang bersangkutan. Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa penetapan kadar mahar tidak ada ketentuan dalam syariat Islam, seluruhnya diserahkan kepada kemampuan suami dan kerelaan istri dengan cara melakukan kesepakatan apabila hendak menentukannya.

Syarat-Syarat Mahar dan yang Dapat Dijadikan Mahar

Mahar yang dapat diserahkan kepada seorang perempuan adalah semua harta yang memiliki nilai atau tidak berupa harta tetapi bermanfaat dan bisa dihargai layaknya harta dan yang tidak layak untuk dijadikan mahar, yaitu apabila sesuatu tersebut tidak memiliki nilai dan tidak dapat diambil manfaatnya.

Mahar juga dapat berupa emas atau perak, tanah yang dapat digunakan untuk bercocok tanam (sawah), tanah untuk membangun rumah, pakaian-pakaian yang memiliki nilai harga tinggi seperti kain sutra, dan juga dapat berupa cincin yang terbuat dari emas atau permata dan sesuatu yang dapat diambil

²² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu.*, 234-237.

manfaat lainnya, sehingga mahar tidak sah apabila berupa bangkai, darah karena keduanya tidak termasuk harta, atau memberikan mahar yang haram seperti *khamr* atau babi karena keduanya tidak ternilai dalam Islam.²³

Mahar yang diserahkan kepada seorang perempuan hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Mahar merupakan harta yang berharga. Menurut Wahbah az-Zuhaili, mahar itu berupa barang yang berharga, dapat dimiliki dan memiliki nilai jual.
2. Mahar berupa sesuatu yang suci, dilarang memberikan mahar seperti minuman keras, babi, bangkai dan sesuatu lainnya yang mengandung keharaman di dalamnya. Tanpa menghiraukan posisi kedua belah pihak (suami istri) beragama Islam atau istri adalah ahli kitab.
3. Mahar merupakan sesuatu yang diketahui, tidak sah jika mahar tidak diketahui jenisnya.
4. Mahar tidak merupakan barang *ghasab* maksudnya mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa sepengetahuannya, namun bermaksud untuk mengembalikannya kepada si pemilik. Memberikan mahar yang demikian tidak sah tetapi akadnya tetap sah dan wajib bagi suami memberikan mahar *mitsil* kepada istrinya.

Menurut golongan Malikiyah, ketika terjadi pemberian mahar hasil *ghasab* dan kedua pihak antara suami dan istri mengetahuinya maka akadnya rusak dan *fasakh qobla dukhul*. Sementara jika yang mengetahui akan benda *ghasab* tersebut hanya suami, maka nikahnya tetap sah dan apabila pemilik barang *ghasab* meminta untuk dikembalikan, maka suami wajib membayar mahar seperti benda yang diberikan sebagai mahar tadi kepada istrinya. Sementara golongan Hanafiyah berpendapat, bahwa akad dan *tasmiyah* (penyebutan mahar) baik pasangan suami istri tersebut mengetahui atau tidak akan barang *ghasab* tersebut, jika orang yang mempunyai barang tersebut mengizinkan barangnya sebagai mahar, maka barang tersebut bisa jadi mahar, akan tetapi jika tidak diizinkan, maka

²³ Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, *Al-Aḥwāl Al-Syakhsīyyah*, 164-165.

suami wajib membayar mahar sesuai dengan harga barang *ghasab* tersebut dan tidak perlu membayar mahar *mitsil*.²⁴

Kemudian, mengenai mahar yang berupa jasa terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha, seperti laki-laki yang menikahi perempuan dengan pemberian mahar berupa hafalan al-Qur'an. Pandangan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan, bahwa sah mahar berupa jasa karena diizinkan mengambil pengganti. Ulama Syafi'iyah juga Ibnu Hazm mengizinkan dengan dasar hadith "aku nikahkan engkau dengan mahar hafalan al-Qur'an yang engkau miliki".²⁵

Sedangkan mahar pernikahan dengan jasa atau mengajarkan al-Qur'an dan lain sebagainya dalam pandangan fuqaha Hanafi pendahulu menyatakan tidak sah, karena ini tidak tergolong pada harta (materi). Sementara menurut kalangan fuqaha Hanafi kontemporer, melalui fatwanya memperbolehkan mengambil upah untuk mengajarkan al-Qur'an dan yang sejenisnya seiring pergantian kondisi kehidupan manusia.²⁶

Pendapat lain yang membolehkan pemberian mahar berupa jasa atau sesuatu yang dapat diambil manfaatnya mengambil dasar dari firman Allah surat al-Qasas ayat 27 yang artinya: *Dia berkata, sesungguhnya aku berniat hendak mengawinkan engkau dengan salah satu dari kedua anak perempuanku, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak berkeinginan membebani kamu. Dan kamu Insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik.*²⁷

Estetika Mahar Perkawinan

Pada saat ini, perkembangan terkait mahar yang terjadi di tengah masyarakat, ditemukan beragam bentuk dan jenisnya. Mahar mulai dipandang sebagai simbol dalam suatu pernikahan. Mahar merupakan pemberian wajib yang harus diserahkan oleh calon suami kepada calon istri. Tidak ada ketentuan pasti terkait

²⁴ Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah* (Surabaya: Avisia, 2011), 11-13.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhul.*, 38-239.

²⁶ Ibid.,

²⁷ Kementerian Agama RI, *Aal-Qur'an dan Terjemahnya.*, 388.

ketentuan jumlah mahar, hanya saja yang perlu dipertimbangkan, bahwa seorang perempuan hendaknya tidak mempersulit mahar agar tidak membebani suami sekaligus untuk memudahkan pelaksanaan pernikahan itu sendiri.

Estetika pada dasarnya ilmu yang bergerak untuk mengetahui keindahan atau sebuah wawasan yang berkaitan dengan seluk beluk keindahan. Sedang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia keindahan adalah merupakan keadaan yang nyaman dipandang, cantik, bagus atau elok. Alexander Baumgarten yang merupakan filsuf asal Jerman. Ia seorang yang pertama kali melansir kata *aisthetika*. Ia mengungkapkan, bahwa kata tersebut dipilihnya untuk memfokuskan pada pengalaman seni sebagai media untuk memahami setelah melaksanakan pengamatan dan stimulus indra terhadap karya seni. Tetapi pendapatnya ditentang oleh Gadamer yang mengatakan bahwa sesungguhnya tujuan ilmu pengetahuan adalah untuk menembus kebenaran universal dan mengatasi subjektivitas. Maka dari itu pengetahuan yang di dalamnya juga termasuk estetika hanya ditentukan dengan kebahagiaan dan hasil pengamatan indra.

Luis Kastoff memberikan pengertian estetika sebagai pengetahuan yang berkenaan dengan keindahan dan hanya keindahan dalam karya seni. John Hospers mengartikan estetika sebagai pandangan objek estetis atau karya seni dengan juga melahirkan analisis mengenai konsep yang digunakannya. Dari beberapa pemaparan tokoh di atas, dapat diketahui bagaimana estetika sebagai ilmu pengetahuan terlihat dinamis. Estetika sebagai ilmu pengetahuan untuk saat ini tidak hanya berputar pada keindahan seni saja melainkan juga berkaitan dengan perbincangan seputar politik, ekonomi, sosial, agama, ideologi, kultur, etiket dan lain-lain.²⁸

Abdul Hadi menguraikan beberapa tujuan dari estetika. Ia mengikuti perumusan Harold Titus yang kemudian menggabungkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan keindahan. Tujuan-tujuan tersebut diuraikan sebagai berikut:

²⁸ Lingga Agung, *Pengantar Sejarah dan Konsep Estetika* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2017), 3-4.

- 1) Menetapkan sikap akan keindahan yang ditemukan pada alam, kehidupan manusia dan karya seni.
- 2) Mencari strategi yang akseptabel dalam merespon urusan objek pengamatan indra, khususnya pada karya seni karena menumbuhkan dominasi pada jiwa manusia, watak serta gerak-gerik manusia.
- 3) Mencari pengetahuan utuh terkait keindahan dan objek-objek yang menunjukkan rasa keindahan.
- 4) Mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan bahasa dan pengucapannya dengan benar dan sesuai kebutuhan.
- 5) Mencari teori untuk menetapkan dan merespon pertanyaan yang berhubungan dengan karya seni dan objek-objek yang melahirkan pengalaman indah.²⁹

Estetika yang dimaksud dalam kajian ini adalah tidak hanya bentuk hiasan mahar yang akan diserahkan kepada istri terlihat indah, namun ini terletak pada penentuan jumlah (nominal) mahar dalam pernikahan yang harus terlihat indah (estetik), melihat *trend* mahar belakangan ini menetapkan jumlah mahar mengikuti waktu pelaksanaan pernikahan. Seperti mahar pasangan yang menikah pada tanggal 2 Februari 2020 di Desa Paberasan Kecamatan Kota Sumenep Kabupaten Sumenep ini tertulis senilai 222.020. Mahar tersebut atas permintaan calon istrinya yang juga disetujui oleh calon suami. Mahar yang diberikan suami kepada istrinya dengan memesan kepada jasa desain mahar untuk dihias dengan harga beli yang lebih tinggi dari nilai nominal pesananannya tetapi mahar yang diperoleh berupa uang asli. Penyebab mahar yang demikian menurut si istri karena ingin mengikuti *trend*, terasa istimewa dan indah dengan tujuan untuk mempermudah mengingat tanggal pelaksanaan pernikahan mereka dan juga merupakan pemberian yang istimewa untuk istrinya.³⁰

Pemberian mahar indah yang terjadi di masyarakat berupa uang, namun ada beberapa yang masih dilengkapi dengan pemberian lain seperti seperangkat alat sholat atau perhiasan,

²⁹ Lingga Agung, *Pengantar Sejarah*, 4.

³⁰ Noviana, *Wawancara*, Sumenep, 08 April 2021.

seperti pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 5 April 2020, mahar yang diberikan oleh suami kepada istrinya berupa uang senilai 54. 220. Nominal tersebut mengikuti tanggal pelaksanaan pernikahan mereka. Mahar ini juga dilengkapi mahar lain, yaitu seperangkat alat sholat dan juga cincin. Bentuk mahar yang diberikan ini didesain sendiri oleh pihak keluarga, jadi tidak melalui jasa desain seperti pasangan sebelumnya. Menurut mereka tidak masalah bentuknya biasa-biasa saja tetapi jumlah nominalnya tetap memberikan kesan indah. Tujuan memilih mahar tersebut yaitu agar selalu ingat tanggal ijab kabul dan untuk mempermudah mengingat *anniversary* pernikahan mereka.³¹

Hal yang sama juga terjadi pada Pasangan lainnya, bahwa selain pemberian mahar berupa uang, juga pemberian perhiasan Emas. Jumlah mahar uangnya senilai 2. 103. 021, mengikuti waktu pelaksanaan pernikahan mereka, tetapi yang dituliskan dalam buku nikah hanya mahar berupa uang, ini terbukti bahwa agar mahar yang tertulis benar-benar terlihat estetik. Mahar tersebut ditetapkan melalui kesepakatan antara suami dan istri. Pendapat dari pihak istri juga menilai, bahwa tidak perlu mahar yang nilainya tinggi karena pemberian mahar mutlak menjadi hak istri dan untuk kebutuhan hidup selanjutnya akan dibiayai oleh suami.³²

Pembayaran mahar dengan nominal yang memerlukan uang kuno dan terbilang sulit dijangkau, seperti jumlah mahar di atas, yaitu 222.020, maka 20 rupiahnya dapat dibulatkan ke atas menjadi 100 rupiah. Ini dapat menjadi solusi karena mata uang terkecil di negara Indonesia senilai 100 rupiah. Hal demikian tetap bisa digunakan dan tetap menggunakan uang asli, kelebihan jumlah yang diberikan itu diakadkan sebagai pemberian bukan termasuk mahar, tetapi yang diucapkan ketika akad tetap seperti yang diinginkan untuk dicatatkan dalam buku nikah.

³¹ Ayu Vera, *Wawancara*, Sumenep, 19 mei 2021.

³² Wardatul Jannah, *Wawancara*, Sumenep, 19 mei 2021.

Menurut Laurie Schneider Adams yang ditulis Lingga Agung dalam bukunya *Pengantar Sejarah dan Estetika 2017*, ia membagi nilai-nilai estetika dengan uraian sebagai berikut:

- a) Nilai Material, yaitu nilai material yang berada pada sebuah karya seni, seperti Emas yang ada di Mesir Kuno, ia digunakan untuk melambangkan keagungan Ilahiyah. Maka dari itu karya seni tersebut bernilai sebagai material dan mewah.
- b) Nilai Intrinsik, yaitu mengamati dari gaya estetik dan totalitas karya-karya dari seorang seniman. Seperti lukisan Mona Lisa meski sederhana tetapi dapat menyita publik karena karya-karya senimannya telah diakui sampai tingkat nasional.
- c) Nilai Keagamaan, adanya seni sejak dulu salah satu kegunaannya untuk media seremoni keagamaan yang bermaksud mendekatkan hambanya dengan sang pencipta. Seperti adanya patung atau sejenisnya yang dibangun dekat dengan mereka.
- d) Nilai Nasionalisme juga dipandang sebagai yang mengekspresikan kedekatan, kejayaan masyarakat dalam mengatur peradaban. Misal, banyaknya bangunan patung-patung pahlawan yang berdiri di tengah-tengah kota.
- e) Nilai Psikologi, karya seni juga mempunyai nilai psikologis yang dapat mewujudkan rasa atau reaksi terhadap seseorang sehingga dapat merasakan bahagia, senang, tenang, terharu dan lain sebagainya.³³

Pemberian mahar yang nominalnya mengikuti waktu, berupa tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan perkawinan, asal permintaan yang demikian tidak memberatkan calon suami dan suami sanggup memberikan, dan selama tidak melanggar ketetapan yang telah ditentukan serta dapat dijangkau, maka boleh saja dilakukan. Juga melihat beberapa uraian terkait pembahasan estetika di atas, estetika memang bertujuan untuk melahirkan sesuatu yang indah yang dapat dirasakan melalui indra. Tercantum juga dalam nilai-nilai yang diuraikan oleh Laurie Schneider Adams yang ditulis oleh Lingga Agung, bahwa

³³ Lingga Agung, *Pengantar Sejarah*, 16-17.

dalam estetika, salah satunya terdapat nilai psikologis yang dapat membawa reaksi kebahagiaan, kesenangan, haru dan lain sebagainya kepada subjeknya, sehingga dari objek tersebut menunjukkan keindahan.³⁴

Dalam setiap sesuatu yang berada dalam jangkauan arti keindahan disebut dengan nilai estetik. Nilai disini maksudnya sebuah validitas psikologis yang harus dikecualikan dengan jelas dari kegunaan, sebab nilai yang demikian terletak pada jiwa manusia bukan pada suatu atau bendanya itu sendiri, sehingga manusia dapat merasakan hadirnya sebuah keindahan.

Selanjutnya, Martin Seligman, presiden *American Psychological Association* 1998, membangun cabang ilmu baru, yaitu Positive Psychology. Ia mengartikan kebahagiaan sebagai persepsi subjektif, sebab dalam setiap pribadi mempunyai parameter yang berbeda-beda. Setiap pribadi juga mempunyai ciri yang berbeda-beda yang dapat melahirkan kebahagiaan untuknya. Umumnya ciri-ciri tersebut yang berkaitan dengan kehidupan sosial, umur, uang, status perkawinan, pendidikan, jenis kelamin bahkan sampai kepada tingkat penyembuhan seseorang terhadap yang dipercayainya. Kebahagiaan yang sebenarnya merupakan hasil evaluasi terhadap diri dan hidup yang mengandung emosi positif, seperti ketentraman dan kesenangan yang melimpah.³⁵

Lazarus memaknai sebuah kebahagiaan dengan sangat mengagumkan. Menurutnya, kebahagiaan merupakan cara untuk mewujudkan tindakan yang dapat diterima akal untuk melahirkan tujuan. Dapat dipahami bahwa manusia diharuskan untuk lebih proaktif dalam menemukan dan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Menurutnya juga, kebahagiaan mewakili suatu gambaran hubungan antara manusia dengan lingkungan. Dengan keadaan ini, manusia dapat merasakan kebahagiaan untuk dirinya sendiri, namun dapat juga tercipta kebahagiaan

³⁴ Ibid.,

³⁵ Martin Seligman, *Authentic Happiness: Using The New Positive Psychology to Realize Your Potential For Lasting Fulfillment*, Terj. Eva Yulia Nukman (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005), 68.

yang disebabkan orang lain dan untuk orang lain. Sehingga dalam hal ini dapat ditemukan realitas, bahwa kebahagiaan tidak bersifat individualistis tetapi bisa juga dirasakan orang lain dan lingkungan sekitar.³⁶

Myers mengelompokkan tipikal orang-orang yang merasakan kebahagiaan ke dalam beberapa jenis, yaitu *pertama*, mempunyai harga diri yang tinggi dengan memperlihatkan kelebihan yang ada pada diri mereka dan mengekspresikan perasaan senang mereka. *Kedua*, dapat mengontrol diri dengan memperlihatkan pencapaian-pencapaian yang baik. *Ketiga*, bersikap percaya diri dan memiliki pikiran yang positif, dan yang *keempat* cenderung terbuka dengan keadaan di sekitarnya.³⁷ Beberapa uraian mengenai kebahagiaan perspektif psikologi di atas, menunjukkan adanya kecocokan penggunaan mahar yang terjadi di masyarakat dengan konsep estetika. Banyak ditemukan, bahwa untuk mencapai kebahagiaan diri sendirilah yang menentukan. Dalam hal ini, pihak mempelai perempuan berusaha menemukan kebahagiaannya dengan ditetapkannya mahar yang indah melalui pernikahan yang ia laksanakan. Kebahagiaan juga dapat ditemukan melalui orang lain, misalnya dapat dilihat pada praktek pemberian mahar oleh pihak laki-laki.

Pemberian mahar menggunakan tanggal pernikahan, dalam pandangan hukum Islam, juga boleh dilakukan selama tidak bertentangan dengan syariat dan tentu harus memenuhi ketentuan yang sudah ditetapkan terkait mahar. Bentuk mahar yang diberikan harus benar-benar berupa uang asli bukan uang mainan sehingga dapat memberikan manfaat dan memiliki nilai harga jual. Mahar juga boleh ditangguhkan. Para fuqaha membolehkan pembayaran demikian, seperti pendapat yang disampaikan Imam Abu Hanifah yang membolehkan memberikan mahar dalam bentuk angsuran dengan persetujuan istri. Berdasarkan pendapat tersebut, mahar diperbolehkan pembayarannya secara langsung saat pelaksanaan akad nikah

³⁶ R.E. Franken, *Human Motivation* (Belmont: Wadsworth, 2002), 85.

³⁷ D.G. Myers, *Exploring Social Psychology* (New Jersey: McGraw-Hill, Inc, 1994), 92.

atau diberikan dengan cara angsuran. Tetapi disunnahkan untuk pemberian secara angsuran, diberikan langsung sebagian terlebih dahulu, sementara kekurangannya dilaksanakan secara berangsur.

Penutup

Pemberian mahar dengan mengusung konsep estetika, yaitu menggunakan tanggal pernikahan tidak ditemukan larangannya. Selama mahar dapat dijangkau dan pihak suami sanggup memberikan, maka boleh dilakukan. Tentu dengan memperhatikan, bahwa mahar tersebut juga tidak bertentangan dengan syariat dan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam estetika terdapat nilai-nilai. Sebagaimana diuraikan Laurie Schneider Adams, ada lima nilai, yaitu: nilai material, nilai intrinsik, nilai keagamaan, nilai nasionalisme dan nilai psikologi. Nilai yang paling mendominasi dalam kajian ini adalah nilai psikologis, karena dapat membawa reaksi kebahagiaan, kesenangan dan lain sebagainya terhadap subjeknya. Dalam pandangan psikologi, kebahagiaan dapat diciptakan oleh diri sendiri. Setiap orang memiliki parameter tersendiri dalam menciptakan kebahagiaan untuk dirinya. Umumnya hal-hal yang menimbulkan kebahagiaan berkaitan dengan kehidupan sosial, umur, uang, status perkawinan, pendidikan, jenis kelamin, bahkan sampai kepada tingkat penyembahan seseorang terhadap yang dipercayainya. Estetika dalam mahar dapat memberikan nilai dan kebahagiaan terhadap subjeknya. Kebahagiaan tersebut dapat ditemukan pada suatu objek, yaitu mahar yang mengandung keindahan.

Daftar Pustaka

- Agung, Lingga. *Pengantar Sejarah dan Konsep Estetika*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2017.
- Aini, Noryamin. "Tradisi Mahar di Ranah Lokalitas Umat Islam: Mahar dan Struktur Sosial di Masyarakat Muslim Indonesia", *Jurnal Ahkam*. Vol. XIV. No. 1. Januari, 2014.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Barkah, Qodariah. "Kedudukan dan Jumlah Mahar di Negara Muslim". *Jurnal Ahkam*. Vol. XIV. No. 2. Juli, 2014.

- Darmawan. *Eksistensi Mahar dan Walimah*. Surabaya: Avisia, 2011.
- Fitri, Abd. Basit Misbachul. "Eksistensi Mahar Pernikahan dalam Islam". *Jurnal Usratuna*. Vol. 2. No. 1. Desember, 2018.
- Franken, R.E. *Human Motivation*. Belmont: Wadsworth, 2002.
- Hamid, Muhammad Muhyiddin Abdul. *Al-Aḥwāl Al-Syakhsīyyah Fi Sharī'atil Islamiyyah*. Cetakan Pertama. Mesir: Maktabah at-Tijariyyah, 1942 M.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*, bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahnya*. Bandung: PT. Syamil Media Utama, 2005.
- Mahmood, Tahir. *Family Law Reform in The Muslim World*. Bombay: N.M Tripathi PVT, 1970.
- Mudzhar, M. Atho. "Hukum Keluarga di Pakistan (antara Islamisasi dan tekanan adat)", *Al-'Adalah*. Vol. XII. No. 1 Juni, 2014.
- Myers, D.G. *Exploring Social Psychology*. New Jersey: McGraw-Hill, Inc, 1994.
- Nasiri, "Perkawinan di Maroko", *Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*. Vol. 8. No. 1. Maret, 2017.
- Nasution, Khoirudin. *Hukum Perkawinan I, dilengkapi perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia & Tazzafa, 2005.
- Nawawi (al), Abu Zakariyah Muhyidin Yahya bin Syaraf. *Raudatu al-Ṭālibīn 3*. Beirūt: AL-Maktab Al-Ismaly, 1991.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Sabiq, As-Sayyid. *Fiqh As-Sunnah Juz VII*. Al-Kuwait: Dār Al-Bayan, t.t.
- Saidah, Nurul Lailatus. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Jumlah Mahar yang Disesuaikan dengan Waktu Pelaksanaan Pernikahan (Studi Kasus KUA Karangpilang Surabaya)" (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).

- Seligman, Martin. *Authentic Happiness: Using The New Positive Psychology to Realize Your Potential For Lasting Fulfillment*. Terj. Eva Yulia Nukman. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005.
- Shobirin, Muhammad. *Studi Komparasi Penerapan Mahar di Indonesia dan Malaysia*, Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*), Bandung: Penerbit Alfabet, 2015.
- Sulaiman, Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Syamsuddiin, Imam Nur, Lailatul Widyawati, M Ainur Rosidi, M Dhiyaulhap, Nova Riskiyana Setiyahani. "Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pendapat Penghulu KUA Wonocolo Surabaya Tentang Nilai Mahar". *Journal of Islamic Family Law*. Vol. 09. No. 02. Desember, 2019.
- Winario, Mohd. "Standarisasi Mahar Perspektif Maqashid Syariah" (Disertasi--UIN SUSKA, Riau, 2020).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an & Terjemahannya*. Jakarta: Kathoda, 2005.
- Vera, Ayu. *Wawancara*. Sumenep, 19 mei 2021.
- Jannah, Wardatul. *Wawancara*. Sumenep, 19 mei 2021.
- Noviana. *Wawancara*. Sumenep, 08 April 2021.